



P U T U S A N

bNomor 477/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMAANIROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara:

YANTI Binti SAIDU, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pilang Bangu RT.007 RW.003, Desa/Kelurahan Kemangsren, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Yani, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum **"AHMAD YANI, SH & Rekan"** beralamat di : Jabaran RT/RW : 008/003, Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

AMIR HADI YOHANA Bin RIYADI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Pilang Bangu RT.007 RW.003, Desa/Kelurahan Kemangsren, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Yemahura Alfaraug, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia (BBH Damar Indonesia) beralamat di : Perumahan Citra Fajar Golf Cluster Bellavista Blok AY no 109, Sidoarjo, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dsn. Pilang Bangu RT 007 RW 003 Desa Kemangsren, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur seluas 142 M2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor 01585 atas nama Yanti dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara = Jalan Desa
- Sebelah Selatan = Tanah milik Sdri Nafisah
- Sebelah Timur = Tanah Hak Sdr. Darlis
- Sebelah Barat = Tanah Hak Sdr. Hartatik

Adalah harta pribadi/bawaan dari Penggugat Konvensi (**AMIR HADI YOHANA bin RIYADI**);

3. Menetapkan 2/3 (dua pertiga) dari sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dsn. Pilang Bangu RT 007 RW 003 Desa Kemangsren, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur seluas 142 M2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor 01585 atas nama Yanti dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara = Jalan Desa
- Sebelah Selatan = Tanah milik Sdri Nafisah
- Sebelah Timur = Tanah Hak Sdr. Darlis
- Sebelah Barat = Tanah Hak Sdr. Hartatik

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi (**AMIR HADI YOHANA bin RIYADI**) dengan Tergugat Konvensi (**YANTI binti SAIDU**);

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas pada diktum 3 adalah milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi milik Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana pada diktum angka 3 tersebut di atas sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diktum angka 4 dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagian masing-masing;

6. Menetapkan pelaksanaan pembagian sebagaimana pada diktum 5 diatas baru dapat dilaksanakan setelah anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 November 2023;

Bahwa selanjutnya, Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 November 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1458/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2023 Masehi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Menyatakan bahwa objek atas tanah dan bangunan rumah **Sertifikat Hak Milik Nomor : 01585** atas nama YANTI (Tergugat Konvensi/Pembanding) dengan luas 142 m², yang terletak di Desa Kemangsren kecamatan balongbendo kabupaten sidoarjo adalah merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi/Pembanding yang diperoleh dari pembelian dengan uang hasil penjualan atas tanah dan bangunan rumah warisan dari orang tua Tergugat Konvensi / Pembanding (YANTI) yang berada di Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit kulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur (SHM Nomor : 02117).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa :
 - a. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Wagon R tahun 2014 Nopol : W 1124 sebesar Rp. 66.000.000 (Enam Puluh Enam Juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit motor Vario Nopol : 2770 WE Merk : Honda /A1F02N36M1 AT, tahun 2019 nomor rangka : MH1JM4119KK322970, Nomor Mesin : JM41E1331681

Adalah harta bersama (Gono-Gini) yang belum pernah dibagi antara Penggugat Rekonvensi /Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing – masing mempunyai Hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama besar dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam **petitum 2**;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi harta bersama (Gono-Gini) sebagaimana dalam petitum 2 dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dalam bentuk fisik dan apabila pembagian secara fisik tidak dapat dilaksanakan maka harta bersama tersebut dilakukan penjualan secara umum/lelang yang hasilnya dibagi 2 (Dua) bagian sama besar antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi / Terbanding setelah dikurangi biaya yang timbul terlebih dahulu;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan seperdua $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut yang pembagiannya terinci sebagai berikut :
 - a. Uang Penjualan mobil Suzuki Karimun Wagon R tahun 2014 Nopol : W 1124 sejumlah Rp. 66.000.000 (Enam Puluh Enam Juta rupiah) yang masing – masing berhak memperoleh bagian sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah menerima sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) maka sisa yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah Sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
 - b. 1 (satu) unit motor Vario Nopol : 2770 WE Merk : Honda /A1F02N36M1 AT, yang apabila diuangkan adalah senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan demikian hak bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/terbanding kepada
Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebesar Rp. 7000.000,- (
tujuh juta rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 November 2023, dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 27 November 2023, akan tetapi selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 5 Desember 2023 dan diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya: Mohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Bandng yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan: Menolak alasan-alasan Pembanding dalam memori banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Judex Factie yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 November 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 27 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 27 November 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor 477/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Oktober 2023 dan pada sidang pengucapan putusan dalam perkara a quo tanggal 11 Oktober 2023, Terbanding dan Kuasanya hadir di persidangan, Pembanding tidak hadir di persidangan, dan Pembanding diberikan relaas Pemberitahuan isi Putusan pada tanggal 16 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 11 (sebelas) hari, sehingga oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Rini Astutik, S.HI., M.H., namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 Juni 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan 3 (tiga) eksepsi, tentang:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*).
2. Gugatan Penggugat cacat formil.
3. Gugatan Penggugat Premature.

Menimbang, bahwa setelah Terbanding memberikan tanggapannya, Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : *"Menolak eksepsi Tergugat"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo telah merujuk pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam eksepsi *a quo*, perlu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi *a quo* tidak berkaitan dengan kewenangan, namun berkaitan dengan selain (non) kewenangan, oleh karenanya, menurut hukum acara yang berlaku, eksepsi tersebut telah tepat dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sesuai Pasal 136 HIR yang menentukan : *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa : *"Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksepsi *a quo*, harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mengajukan gugatan tentang harta bersama, sebagaimana diuraikan dalam posita angka 5, selengkapnya berbunyi:

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta Bersama berupa sebagian bangunan dan sebagian tanah yang berada di dalam Sertipikat Hak milik nomor: 01583 atas nama YANTI (Tergugat) dengan luas 142 M² yang terletak di Desa Kemangsén, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur dengan risalah perolehan hak sebagai berikut:

- a. Bagian tanah waris dari Alm. DARMI kepada AMIR HADI YOHANA selaku Penggugat dengan luas Lk- 47,3 M² dari total keseluruhan sebidang tanah seluas Lk- 287 M² dengan status tanah Petok D No. 1206, persil 77 Kelas D. II tertulis atas nama DARMI yang terletak di Dsn. Pilang Bangu RT 007 RW 003 Desa Kemangsén, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur, dengan batas-batas sebelah utara : Jalan Desa, Timur : Tanah Hak Sdri. NAFISAH, Barat : Tanah Hak Sdr. HARTATIK, Selatan : Tanah Hak Sdr. RUDI YUWONO yang telah ditukar dengan tanah hak dari Sdri. KUSWATI berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2017. Yang dalam hal ini telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembagian Waris yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kemangsén tertanggal 8 Juli 2019 ;
- b. Bagian sebidang tanah waris dari Alm. DARMI kepada KUSWATI, NIK : 351610520566001 dengan luas Lk-47,3 M² dari total keseluruhan sebidang tanah seluas Lk- 287 M² dengan status tanah Petok D No. 1206, persil 77 Kelas D. II tertulis atas nama DARMI yang terletak di Dsn. Pilang Bangu RT 007 RW 003 Desa Kemangsén, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur, dengan batas-batas sebelah utara: Tanah Hak Penggugat, Timur : Tanah Hak Sdri. NAFISAH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat: Tanah Hak Sdr. HARTATIK, Selatan: Tanah Hak Sdri. SETYOWATI. Yang telah dibeli oleh Penggugat sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2017 dan kwitansi pembayaran jual beli bagian hak waris dari KUSWATI kepada Penggugat dengan nominal Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2017;

- c. Bagian sebidang Tanah waris dari Alm. DARMI kepada SETYOWATI, NIK: 3515074101720027 Lk- 47,3 m² dari total keseluruhan sebidang tanah seluas Lk- 287 m² dengan status tanah Petok D No. 1206, persil 77 Kelas D. II tertulis atas nama DARMI yang terletak di Dsn. Pilang Bangu RT 007 RW 003 Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur, dengan batas-batas sebelah utara : Tanah Hak Sdri. KUSWATI, Timur : Tanah Hak Sdri. NAFISAH, Barat : Tanah Hak Sdr. HARTATIK, Selatan ; Tanah Hak Sdri. SISWANDI (yang telah dibeli oleh Sdr.DARLIS). Yang telah dibeli oleh Penggugat sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2017 dan Penggugat dengan nominal Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Pada Desember 2017;
- d. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam risalah perolehan hak atas tanah di atas, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mendaftarkan tanah yang telah disebutkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c untuk dijadikan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo. Sehingga terbitlah Sertifikat Hak milik nomor: 01583 atas nama YANTI (Tergugat) dengan luas tanah 142 m²

Menimbang, bahwa setelah Terbanding menguraikan posita sebagaimana tersebut, Terbanding menggugat dengan petitum yang selengkapny (petitum angka 3) berbunyi: *"Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai Harta Bersama. Yang dalam hal ini adalah sebidang tanah dan bangunan yang awalnya merupakan bagian waris dari Sdri. KUSWATI dan bagian waris Sdri. SETYOWATI, yang keduanya telah dibeli oleh Penggugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kwitansi pembayaran pada bulan Desember 2017, yang saat ini masuk di dalam Sertipikat Hak Milik nomor: 01583 atas nama YANTI yang terletak di Dsn. Pilang Bangu RT 007 RW 003 Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur.

Menimbang, bahwa di samping itu, terkait dengan gugatan tersebut, Terbanding dalam petitum selanjutnya (petitum angka 4), yakni mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar : "Menetapkan seluruh harta Bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing antara Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian sebesar separuh/setengah bagian dari harta bersama.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, setelah Pembanding menyampaikan tanggapannya, Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan putusan dengan amar yang selengkapnyanya (amar angka 2) berbunyi: "Menyatakan secara hukum Bagian tanah waris dari Alm. DARMI kepada AMIR HADI YOHANA dengan luas Lk- 47,3 m² dari total keseluruhan sebidang tanah seluas Lk- 287 m² dengan status tanah Petok D No. 1206, persil 77 Klas D. II tertulis atas nama DARMI yang terletak di Dsn. Pilang Bangu RT 007 RW 003 Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur, berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 8 Juli 2019, sebagai harta bawaan dari penggugat.

Menimbang, Bahwa, amar angka 2 tersebut dilanjutkan dengan amar angka 3, yang berbunyi : "Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai Harta Bersama. Yang dalam hal ini adalah sebidang tanah dan bangunan yang awalnya merupakan bagian waris dari Sdri. KUSWATI dan bagian waris Sdri. SETYOWATI, yang keduanya telah dibeli oleh Penggugat sebagaimana kwitansi pembayaran pada bulan Desember 2017, yang saat ini masuk di dalam Sertipikat Hak Milik nomor: 01583 atas nama YANTI yang terletak di Dsn. Pilang Bangu RT 007 RW 003 Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur. dan Amar Angka 4 yang berbunyi; "Menetapkan seluruh harta Bersama dibagi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing antara Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian sebesar separuh/setengah bagian dari harta bersama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo karena Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya tidak ada sertifikat nomor 01583 atas nama Yanti, yang benar adalah Nomor 01585 atas nama pemilik Yanti dan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah adalah merupakan hak penuh dari Pembanding dibeli dengan uang pribadi Pembanding yang berasal dari penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya di Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajun Kulon Kota Mojokerto (SHM nomor 02117) pada bulan November 2017, tanah warisan Pembanding tersebut dijual, kemudian hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli sebidang tanah dan bangunan milik para ahli waris almarhum Darmi yaitu Amir Hadi Yohana selaku Terbanding, tanah dan bangunan bagian waris Kuswati dan bagian waris Setyowati;

Menimbang, bahwa hasil penjualan tanah dan rumah Pembanding tersebut sejumlah Rp270.000.000.00,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) oleh Pembanding dipercayakan kepada Terbanding untuk keperluan;

1. Untuk menebus sertifikat yang digadaikan Terbanding sejumlah Rp40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 12 Desember 2017 untuk membeli bagian tanah waris Kuswati dengan harga sejumlah Rp22.500.000.00,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan luas tanah 4,7 M2 dan membeli bagian tanah waris milik Setyowati dengan harga Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di Dusun Pilang Bangu Rt.007, RW003, Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;
3. Biaya renovasi rumah sebesar Rp140.000.000.00,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Kemangsen, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan sisanya untuk keperluan kebutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding tersebut, Terbanding tidak membantah dan bahkan Terbanding secara sadar mengetahui bahwa hasil penjualan tanah warisan Pembanding tersebut dikelola oleh Terbanding untuk membeli tanah warisan dua orang saudaranya Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam dupilnya Pembanding menyatakan bahwa Pembanding bersedia menjual tanah dan bangunan rumah milik Pembanding yang berasal dari orang tua Pembanding karena atas permintaan Terbanding, yang akhirnya dijual untuk membeli tanah warisan milik Kuswati dan warisan milik Setyowati, kemudian di sertifikatkan melalui program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN, yang akhirnya terbit sertifikat Nomor 01585 atas nama Yanti;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai P7 dan 3 orang saksi-saksi bernama Daris bin Riyadi, Setyiwati binti Riyadi dan Darmawan bin Imam Supii, yang pada pokoknya menerangkan Pembanding dan Terbanding memiliki harta bersama yang setelah bercerai hingga sekarang belum terbagi yaitu berupa; sebidang tanah beserta bangunannya seluas 142 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01585 atas nama Yanti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi-saksi Terbanding dalam keterangannya hanya mengetahui proses pembelian tanah sengketa dari tanah waris milik Kuswati dan tanah waris milik Setyowati dengan harga masing-masing sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memiliki harta bersama berupa mobil Suzuki Karimun, sepeda motor honda Beat dan sepeda motor Honda Vario, akan tetapi saksi-saksi Terbanding tidak mengetahui uang pembelian kedua tanah milik Kuswati dan Setyowati tersebut dari mana, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bukti saksi-saksi Terbanding menjadi lemah karena keterangannya tidak bisa menguatkan bahwa pembelian tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat nomor 01585 atas nama Yanti sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan 2 orang saksi-saksi bernama Muslimin bin Saidu, kakak kandung Pembanding dan Desay Sulistyowati binti Heri Prasetyo, kakak ipar Pembanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah bercerai dan sekarang Terbanding mengajukan sengketa harta bersama, selanjutnya saksi-saksi Pembanding juga menerangkan bahwa sebelum menjual tanah di Mojokerto dilakukan musyawarah keluarga bahwa hasil penjualan warisan dari orang tua Pembanding akan digunakan untuk membeli tanah warisan milik saudara Terbanding, dan membayar untuk menutup hutang di bank Mandiri, dan saat itu terjual dengan harga Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh dua juta rupiah) pada tahun 2017, dalam hal ini juga diakui dan diketahui oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai saksi-saksi Terbanding terbantahkan oleh saksi-saksi Pembanding yang menguatkan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya, yang menyatakan pembelian tanah seluas 142 M² yang dibeli dari tanah waris milik Kuswati dan Setyowati pada tanggal 12 Desember 2017 berasal dari uang penjualan tanah warisan dari orang tua Pembanding yang dijual pada bulan November 2017 dengan nilai penjualan sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), oleh karena itu tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01585 atas nama Yanti, merupakan transformasi dari harta warisan Pembanding yang dijual kemudian dibeli tanah obyek sengketa. Bahwa yang mengurus pembelian tanah tersebut adalah Terbanding adalah wajar karena pada saat itu Terbanding sebagai suami dari Pembanding. Akan tetapi mengurus jual beli tanah bukan berarti secara langsung adalah pemiliknya tanpa harus melihat sumber dana untuk membelinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat kesaksian yang telah diberikan para saksi-saksi Pembanding diperoleh atas pengetahuan sendiri, berdasarkan pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri serta tidak termasuk dalam katagori orang yang dilarang menjadi saksi, sebagaimana dimaksud Pasal 145 HIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T1 sampai dengan T4 yang diajukan oleh Pembanding berupa foto copy yang bermeterai cukup serta telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, memang benar objek dalam poin 5 posita gugatan Terbanding telah diperoleh semasa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi uang pembelian terhadap objek sengketa tersebut berasal dari hasil penjualan tanah dan bangunan rumah milik orang tua Pembanding. Oleh Karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meyakini bahwa tanah obyek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01585 atas nama Yanti adalah harta bawaan Pembanding;

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,*" kemudian diperjelas oleh ayat 2 "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ; *harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, objek sengketa poin 5 posita Terbanding tidak terbukti sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, melainkan sebagai harta bawaan Pembanding, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang menetapkan bahwa objek sengketa poin 5 posita terbanding yang ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Terbanding ditolak, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu lagi mempertimbangkan posita dan petitum Terbanding lainnya dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pembanding mengajukan gugatan balik yaitu: Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan, memperoleh harta bersama berupa :

- 1(satu) unit mobil Merk Suzuki Karimun Wagon R tahun 2014 Nopol : W 1124 RC, yang pada tanggal 11 Nopember 2022 mobil tersebut dijual oleh Tergugat Reronvensi dengan harga sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi, sebagai istri Penggugat Rekonvensi hanya dikasih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit motor Vario Nopol: W 2770 WE Merk : Honda /A1F02N36M1 AT, tahun 2019 nomor rangka : MH1JM4119KK322970, Nomor Mesin :JM41E1331681, yang apabila diuangkan atau dijual maka harga dari motor tersebut adalah senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Terbanding memberikan jawabannya maka Pengadilan agama Sidoarjo memutuskan yang amarnya berbunyi: *"Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya";*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengakui akan keberadaan mobil suzuki Wagon tersebut, akan tetapi mobil tersebut telah dijual pada saat Pembanding dan Terbanding masih sebagai suami istri. Hal ini diakui oleh Pembanding. Di samping itu Pembanding tidak mengajukan bukti apapun terhadap dalil gugatannya dan tidak menjelaskan apakah hasil penjualan mobil tersebut masih ada ataukah sudah tidak ada. Dengan demikian, Pembanding dipandang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan karena itu gugatan a quo patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding membenarkan selama perkawinan memiliki harta bersama berupa sepeda motor merk Honda Vario Nopol W 2770 WE yang dikuasai oleh Terbanding, akan tetapi juga mempunyai sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol S 2454 HN yang dikuasai oleh Pembanding. Dalam hal ini baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama tidak membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan a quo dipandang tidak terbukti sehingga gugatan rekonvensi mengenai sepeda motor merk Honda Vario Nopol W 2770 WE harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya maupun Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 257 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan; *Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 11 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama merupakan bagian dari bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan Perundang-Undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 11 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Kamis, tanggal 14 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum

Drs. Saherudin

ttd.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)